



**P U T U S A N**  
**Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI;  
Tempat lahir : Bau bau;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 September 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jln. Ahmad Yani No. 150 RT 01 RW. 01  
Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio  
Kota Baubau;  
- Lingkungan Antapia, Kelurahan Wandoka  
Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten  
Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI ditahan dalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI dialihkan penahanannya dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi penahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 04 Januari 2022, sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dedi Ferianto, S.H., CMLC., Agung Widodo, S.H. CMLC., dan Arifin S.H., para Advokat pada Firma Hukum Dedi Ferianto, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 48 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 06 Desember 2021 dengan Register Nomor 54/LEG/12/2021/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU N0.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Manjatuhkan denda terhadap terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) tumpukan batu;
  - 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning;
  - 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG;
- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021;

Dikembalikan kepada terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba dan Batu Bara;
2. Membebaskan (*vrijspreek*) Terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI dari segala tuntutan atau setidaknya melepaskan Terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) tumpukan batu;
  - 1 (satu) Excavator PC 200 Merk Komatsu warna kuning
  - 3 (tiga) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT masing-masing DT 9159 CG, DT 9421 UG, DT 9189 CG;Untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
2. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum terdakwa didalam perkara ini terhadap Requisitor kami;
3. Tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Requisitor (tuntutan) tanggal 02 Februari 2022 yang telah kami sampaikan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI pada tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili "yang melakukan penambangan tanpa izin, IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUJP", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI sedang mengerjakan Proyek Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pahlawan berdasarkan surat tugas Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021 dari PT. Buton Karya Kontruksi yang membutuhkan material berupa batu untuk keperluan timbunan pilihan, kemudian Terdakwa mencari lokasi tanah untuk melakukan penambangan guna memenuhi material keperluan timbunan dan terdakwa menemukan lokasi penambangan material keperluan timbunan di lokasi milik saksi La Moane di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan, selanjutnya Terdakwa menemui saksi La Moane dirumahnya untuk membuat kesepakatan agar dapat melakukan kegiatan penambangan material keperluan timbunan di lokasi/tanah milik saksi La Moane, kemudian sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi La Moane selaku pemilik lahan/tanah, saksi La Moane akan memperoleh bayaran dari Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap satu ret muatan material yang dihasilkan dari tempat tersebut. Lalu Terdakwa dengan memerintahkan pekerjaanya untuk melakukan aktifitas penambangan di lokasi/

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik saksi La Moane dengan tugas masing-masing yaitu saksi Firman Alias La Oko yang bertugas mengumpulkan stok material yang sudah ada di lokasi, serta melakukan penggalian baru dan meratakan tanah serta menghampar material di atas jalan pada proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa di Jalan Pahlawan, yaitu jalan yang terhubung dengan lokasi penggalian dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digaji per bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hasil dari penggalian material yang ditumpuk menjadi tumpukan batu kemudian diangkut menggunakan 5 (lima) unit dumping truk ke lokasi pekerjaan proyek Rekontruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pahlawan. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para pekerjanya yang bertugas melakukan pemuatan dan pengangkutan bahan-bahan material timbunan dari lokasi penambangan untuk diantar ke lokasi pembangunan jalan. Selanjutnya para pekerja yang diperintah oleh Terdakwa yaitu saksi Sahiru sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DT 9159 CG yang menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya saksi Muksin Alias La Huma Bin La Munu yang juga bekerja sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning Nomor polisi DT 9162 CG yang menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Lalu saksi Muhamad Iswadi Alias Wandu Bin La Kayo yang juga bekerja sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DT 9189 CG yang menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Kemudian saksi Asrul Saputra Alias Culun Bin Adiraman yang juga bekerja sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DT 9421 UG yang menerima gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Selanjutnya saksi La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf yang juga bekerja sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning nomor polisi DT 9573 AG yang menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Ketika material timbunan tiba di lokasi pembangunan jalan ada saksi La Ode Suha Alias La Suha Bin La Ode Unga sebagai petugas yang membuka bancia (penutup pintu belakang dari dumping truk) sekaligus melakukan pencatatan terhadap jumlah dumping truk yang sudah melakukan bongkar muat timbunan yang dibawa ke lokasi proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa. Untuk tugas tersebut saksi La Ode Suha digaji dengan sistem harian sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya dihitung dan diakumulasikan dalam satu

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan. Kemudian hasil dari pemindahan material tersebut dihampar menggunakan alat berupa grader yang kemudian dipadatkan menggunakan alat berupa bomag (walas);

Bahwa pada awal bulan April 2021 saksi La Moane menagih hasil penambangan tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebanyak 578 ret timbunan yang diambil dari lokasi/lahan milik saksi La Moane di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan, dimana Terdakwa selama melakukan penambangan di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan tersebut terdapat 4 (empat) lubang bekas galian dan ada 3 (tiga) tumpukan batuan hasil penggalian di tempat tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WITA personel Sat Reskrim Polres Wakatobi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Intelijen Polres Wakatobi langsung menuju ke lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan dan menemukan bukaan tambang batuan dan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dalam keadaan terparkir di dalam lokasi penambangan tersebut. Kemudian personel Sat Reskrim Polres Wakatobi menanyakan surat izin melakukan pertambangan kepada Terdakwa dan saksi Firman Alias La Oko sebagai operator excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning namun Terdakwa dan saksi Firman Alias La Oko tidak dapat menunjukkan izin penambangan, IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUJP di lokasi tersebut dan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Kabupaten Wakatobi tidak memiliki Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sehingga tidak ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Wakatobi. Kemudian personel Sat Reskrim Polres Wakatobi memasang garis polisi pada lokasi penggalian di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan termasuk pada 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang ditemukan di lokasi penambangan;

Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin untuk melakukan usaha pertambangan di Kab. Wakatobi dan Terdakwa tidak pernah membahas mengenai izin penambangan dengan saksi LA MOANE ketika membuat kesepakatan diantara keduanya, maka Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anas Badaru Bin La Ode Badaru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi lah yang awalnya menemukan lokasi penambangan tersebut dan setelah proses penyelidikan barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penambangan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan galian C yang berbentuk batuan dan tanah timbunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat aktivitas penggalian atau aktivitas pertambangan lain pada saat berada di lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi berada di lokasi penambangan;
- Bahwa awalnya Kepala Kepolisian Resor Wakatobi memerintahkan kepada seluruh personel satuan dan unit Reskrim beserta jajaran untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian batuan di Kabupaten Wakatobi sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh Satuan Intelijen bahwa aktivitas penambangan batuan yang diduga illegal ada dan terjadi di Kabupaten Wakatobi. Kemudian atas dasar tersebut, pada tanggal 08 Maret 2021 diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/24/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penambangan batuan tanpa izin. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, setelah memperoleh informasi bahwa terdapat aktivitas penambangan batuan di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten, Wakatobi, Saksi bersama Kasat Reskrim dan personel Sat Reskrim Polres Wakatobi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya penambangan batuan dan 1 (satu) unit excavator dalam keadaan terparkir di dalam lokasi penambangan tersebut dan setelah

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penambangan adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Kasat Reskrim melakukan pengamatan kemudian mengamankan *status quo* di lokasi penambangan dengan memasang Garis Polisi (*Police Line*) pada lokasi penggalian termasuk pada 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang ditemukan di area lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Penyidik bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan tujuan untuk mendapatkan material yang akan digunakan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di luar kawasan pemukiman dan jarak terdekat dengan pemukiman warga diperkirakan sekitar 1 (satu) kilometer serta di lokasi penambangan tersebut terdapat tanaman rumput dan pohon-pohon kecil;
- Bahwa tumpukan batuan hasil penggalian yang ada di lokasi penambangan berasal dari penggalian pada 4 (empat) lubang bekas galian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan penggalian pada 4 (empat) lubang bekas penggalian di lokasi penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan memberikan pendapat bahwa material tumpukan batu yang ada di lokasi penambangan sebagian diambil dari luar lokasi penambangan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. La Moane Bin La Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena lokasi Terdakwa melakukan penambangan adalah di lahan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan galian C yang berbentuk batuan dan tanah timbunan di lahan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lahan milik Saksi karena antara Saksi dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 telah melakukan kesepakatan untuk melakukan penambangan di lahan milik Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, yaitu Saksi sebagai pemilik lahan dan Terdakwa yang melakukan penambangan di lahan milik Saksi yang terletak di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Saksi memperoleh keuntungan berupa perataan tanah atas lahan milik Saksi dan sejumlah uang dari Terdakwa dengan perhitungan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap muatan atau per 1 (satu) truk timbunan yang dihasilkan dari lahan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) ret timbunan;
- Bahwa Saksi hanya menyediakan lahan, untuk proses pengerjaan, penggalian dan pengolahan sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan untuk menggali dan mengumpulkan material timbunan, sedangkan untuk memuat material timbunan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG, dan 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG adalah benar alat-alat yang Saksi ketahui digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan material tanah timbunan yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek jalan yang menuju kantor DPRD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lahan milik Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan milik Saksi secara keseluruhan yaitu sekitar 1 (satu) hektar namun yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan yaitu sekitar 20x30 (dua puluh kali tiga puluh) meter persegi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penambangan di lahan milik Saksi, yang mana sebelumnya pernah dilakukan penambangan juga di lahan milik Saksi yang dilakukan oleh Cheng Cheng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Cheng Cheng tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Cheng Cheng;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima teguran dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengenai lahan milik Saksi yang dijadikan sebagai lokasi penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. La Ode Suha Alias Suha Bin La Ode Unga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan karena pada saat itu Saksi bekerja di PT. Buton Karya Konstruksi yang sementara melaksanakan pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan dari Endapo menuju kantor DPRD Kabupaten Wakatobi dan Saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk membuka penutup pintu belakang mobil truk dumping serta melakukan pencatatan terhadap jumlah mobil yang telah melakukan bongkar muat material timbunan/batuan yang diambil dari lokasi penambangan ke lokasi pekerjaan proyek yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan galian C yang berbentuk batuan dan tanah timbunan;
- Bahwa lahan yang dijadikan sebagai lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah milik saksi La Moane Bin La Hadi;
- Bahwa jumlah material yang dimuat dengan menggunakan truk dumping pada saat Saksi melakukan pencatatan terhadap jumlah mobil yang telah melakukan bongkar muat material yaitu sebanyak 10 (sepuluh) ret;

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencatatan terhadap jumlah mobil yang telah melakukan bongkar muat material, Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari dan untuk pembayarannya nanti dihitung dan diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa pembongkaran material dilakukan pada tanggal 08 Maret 2021 dengan menggunakan 5 (lima) unit truk dumping;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola dan penanggungjawab atas penambangan atau penggalian material batuan serta pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan dari Endapo menuju kantor DPRD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan untuk menggali dan mengumpulkan material timbunan, sedangkan untuk memuat material timbunan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi;
- Bahwa operator excavator pada saat dilakukan penambangan yaitu Firman Alias Oko Bin La Sahu;
- Bahwa supir truk dumping yang melakukan bongkar muat material penambangan yaitu La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf, Sarihu Alias Ode Bin La Juma, Muksin Alias La Huma Bin La Munu, Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo dan Asrul Saputra Alias Culun Bin Adirman;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG, dan 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG adalah benar alat-alat yang Saksi ketahui digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan;

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tidak ada lagi kegiatan penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Asrul Saputra Alias Culun Bin Adirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan karena pada saat itu Saksi bekerja sebagai supir dan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan galian C yang berbentuk batuan dan tanah timbunan;
- Bahwa lahan yang dijadikan sebagai lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah milik saksi La Moane Bin La Hadi;
- Bahwa jumlah material yang Saksi angkut dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu sebanyak 2 (dua) ret;
- Bahwa mobil truk dumping yang melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan pada saat itu yaitu sebanyak 5 (lima) unit, dimana salah satu sopir mobil truk dumping tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah material yang diangkut oleh sopir lain namun yang mengetahui adalah saksi La Ode Suha Alias Suha Bin La Ode Unga sebagai pencatat jumlah material yang diangkut dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa selain Saksi, sopir mobil truk dumping yang melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf, Sarihu

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ode Bin La Juma, Muksin Alias La Huma Bin La Munu dan Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo;

- Bahwa selain mobil truk dumping, alat lain yang digunakan pada saat melakukan penggalian dan pengangkutan material timbunan yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG, dan 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG adalah benar alat-alat yang Saksi ketahui digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa operator excavator pada saat dilakukan penambangan yaitu Firman Alias Oko Bin La Sahu;
- Bahwa unit truk yang Saksi kendaraai/supiri untuk melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah mobil truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG;
- Bahwa mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan pada saat pengangkutan material timbunan saat ini berada di Tomia sedangkan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning saat ini berada di Kantor Polres Wakatobi;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu Saksi, mobil truk dumping merek Mitsubishi dan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan pada saat melakukan penggalian dan pengangkutan material timbunan adalah milik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi bekerja sekitar beberapa minggu pada saat melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan dan setelah itu Saksi berhenti karena adanya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai apakah Terdakwa memiliki izin untuk melakukan penambangan atau tidak;

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan galian C yang berbentuk batuan dan tanah timbunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin dengan tujuan untuk mendapatkan material galian C yang digunakan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan setelah mendapatkan Surat Penugasan dari Saksi selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi memberikan surat tugas kepada Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan pada tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Surat Penugasan Nomor 09/BKK-WKTB/II/2021;
- Bahwa sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021, Saksi telah menugaskan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa kewenangan yang Saksi berikan kepada Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi yaitu keseluruhan kegiatan operasional pada pengerjaan proyek tersebut sedangkan penandatanganan administrasi tetap menggunakan nama Saksi selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa surat penugasan yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak mencantumkan tentang penggalian material atau penambangan namun seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek rekonstruksi

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi  
Saksi serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa PT. Buton Karya Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pemilik lahan yang dijadikan sebagai lokasi pada saat Terdakwa melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberikan pembayaran sejumlah uang kepada pemilik lahan;
- Bahwa tujuan Saksi menugaskan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi adalah untuk bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut yang dimenangkan lelang oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dalam pelaksanaan pekerjaan proyek;
- Bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi dan setelah pekerjaan selesai baru Saksi membagi hasil/keuntungan dengan Terdakwa;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan proyek Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pahlawan yang dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan yang dilaksanakan oleh Terdakwa telah selesai kontraknya sebelum Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah PT. Buton Karya Konstruksi memenangkan lelang atas pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan, Saksi selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi menerima pekerjaan tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi dan setelah itu Saksi menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kemudian Saksi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa penggunaan material galian C dalam pelaksanaan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan tercantum dalam RAB;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang digunakan untuk menggali dan mengumpulkan material timbunan, sedangkan untuk memuat material timbunan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penambangan namun yang Saksi ketahui bahwa alat-alat tersebut bukan milik PT. Buton Karya Konstruksi;
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang merekrut tenaga karyawan baik berupa sopir maupun operator pada saat Terdakwa melakukan penambangan;
  - Bahwa Terdakwa sendiri pula yang memberikan upah kepada tenaga karyawan baik berupa sopir maupun operator pada saat Terdakwa melakukan penambangan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk melakukan penambangan namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada saat melakukan penambangan;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja sama dengan Terdakwa pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek yang ada di Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah dengan menggunakan material galian C berupa tanah timbunan maupun batu kapur;
  - Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin penambangan material galian C pada saat melaksanakan pekerjaan proyek yang ada di Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah namun tetap membayar pajak galian C kepada Pemerintah Buton Selatan dan Buton Tengah;
  - Bahwa apabila atas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan pembayaran pajak kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi maka dapat menghambat pembayaran/pencairan uang proyek;
  - Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi bertandatangan pada saat pencairan uang proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
  - Bahwa saat ini PT. Buton Karya Konstruksi tidak lagi memiliki kontrak pekerjaan proyek dengan menggunakan material galian C;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap Sdr. Firman Alias Oko Bin La Sahu, Sdr. Sarihu Alias Ode Bin La Juma, Sdr. Muksin Alias La Huma Bin La Munu, Sdr. Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo, Sdr. La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf, secara patut dan sah, namun hingga saat ini yang bersangkutan tetap tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan dari Sdr. Firman Alias Oko Bin La Sahu, Sdr. Sarihu Alias Ode Bin La Juma, Sdr. Muksin Alias La Huma Bin La Munu, Sdr. Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo, Sdr. La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf yang pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap diri yang bersangkutan telah diperiksa sebagai saksi dan juga telah diambil sumpahnya. Atas hal tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak berkeberatan dan setuju untuk dibacakannya keterangan dari Para Saksi tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak keberatan dan setuju untuk dibacakannya keterangan dari Para Saksi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mengizinkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Firman Alias Oko Bin La Sahu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan berupa aktivitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa Saksi sebagai operator excavator dan ditugaskan oleh Terdakwa untuk melakukan penggalian material timbunan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
  - Bahwa Saksi bekerja untuk melakukan penggalian material timbunan atas perintah Terdakwa;

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja di lokasi penambangan sejak awal bulan Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan namun Terdakwa yang menunjukan lokasi penggalian material tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan aktivitas penambangan yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan untuk menggali dan mengumpulkan material timbunan serta 5 (lima) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan untuk memuat material timbunan yang dibawa ke lokasi pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan jumlah material yang diambil di lokasi penambangan;
- Bahwa setiap pemuatan material timbunan, ada pengawas yang ditugaskan untuk mencatatnya yaitu saksi La Ode Suha Alias Suha Bin La Ode Unga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengawasan atas aktivitas Saksi pada saat melakukan penggalian material di lokasi penambangan namun tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa sekitar 5 (lima) kali datang mengecek dan melihat Saksi pada saat melakukan penggalian material timbunan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengawas pelaksanaan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi sebagai operator excavator melakukan penggalian material berdasarkan petunjuk dari Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Setelah proses penggalian material tersebut, Saksi menyortir material untuk memisahkan material halus dan kasar. Selanjutnya material halus dimuat dengan menggunakan mobil truk dumping untuk selanjutnya dibawa ke

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;

- Bahwa material yang digunakan untuk pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah material batu halus yang diperoleh dari tempat Saksi melakukan penggalian dan batu halus tersebut sebelumnya melalui proses sortir atau pemisahan dari batu halus dengan bongkahan batu besar yang Saksi sendiri yang melakukannya dengan menggunakan excavator;
- Bahwa selain melakukan penggalian, Saksi juga meratakan tanah di lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan dengan menggunakan excavator;
- Bahwa tidak ada alat berat lain yang digunakan oleh Saksi selain excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning pada saat melakukan penggalian maupun meratakan tanah di lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan pada saat melakukan penggalian material di lokasi penambangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sarihu Alias Ode Bin La Juma yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan berupa aktivitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi sebagai sopir mobil truk dumping dan ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengangkut material galian dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi bekerja untuk mengangkut material galian atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja mengangkut material galian dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan sejak awal bulan Februari 2021 dan berhenti setelah adanya proses penyelidikan perkara ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui bendahara gaji atas nama Ulin;
- Bahwa material yang digunakan untuk pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah material sirtu (pasir batu) yang biasa disebut timbunan;
- Bahwa material timbunan tersebut diambil dari wilayah lokal Wakatobi dan tidak didatangkan dari luar Wakatobi;
- Bahwa material timbunan yang digunakan oleh PT. Buton Karya Konstruksi untuk menimbun permukaan jalan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu ada yang diambil dari katingan bukit yang dilalui oleh proyek dan ada juga yang diambil dari hasil galian dari lokasi yang berada di sekitar pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa fasilitas dan peralatan yang digunakan pada saat pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah milik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian material timbunan yaitu excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa operator excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning pada saat melakukan penggalian yaitu saksi Firman Alias Oko Bin La Sahu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut material timbunan dari lokasi penggalian ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil truk dumping dan salah satunya adalah mobil truk dumping yang dikemudikan oleh Saksi;
- Bahwa ciri-ciri mobil truk dumping yang Saksi gunakan pada saat melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat DT 9159 CG;

- Bahwa selain Saksi, sopir mobil truk dumping yang melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu saksi La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf, Asrul Saputra Alias Culun Bin Adirman, Muksin Alias La Huma Bin La Munu dan Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah material yang diangkut dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa yang mengetahui jumlah material yang diangkut dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu saksi La Ode Suha Alias Suha Bin La Ode Unga yang bertugas mencatat jumlah pengangkutan material timbunan;
- Bahwa material timbunan yang digunakan oleh PT. Buton Karya Konstruksi untuk menimbun permukaan jalan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu ada yang diambil dari katingan bukit yang dilalui oleh proyek dan ada juga yang diambil dari hasil galian di lokasi penambangan;
- Bahwa adapun cara mendapatkan material timbunan tersebut yaitu dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian alat berat tersebut melakukan pengerukan permukaan tanah untuk mendapatkan material timbunan, setelah material timbunan terkumpul lalu dimuat dengan menggunakan mobil truk dumping kemudian material timbunan tersebut ditumpah di lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan lalu dihampar dengan menggunakan alat berupa grader kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berupa bomag (walas);
- Bahwa material timbunan yang diperoleh dari kegiatan pengerukan material yaitu ada yang berupa bongkahan batu besar dan adapula yang berbentuk material pasir halus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan pada saat dilakukan kegiatan penggalian material di lokasi penambangan dan barang bukti

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat DT 9159 CG yang dipakai oleh Saksi untuk mengangkut material timbunan dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muksin Alias La Huma Bin La Munu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan berupa aktivitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi sebagai sopir mobil truk dumping dan ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengangkut material galian dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi bekerja untuk mengangkut material galian atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja mengangkut material galian dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan sejak awal bulan Februari 2021 dan berhenti setelah adanya proses penyelidikan perkara ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui bendahara gaji atas nama Ulin;
- Bahwa material yang digunakan untuk pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah material sirtu (pasir batu) yang biasa disebut timbunan;

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material timbunan tersebut diambil dari wilayah lokal Wakatobi dan tidak didatangkan dari luar Wakatobi;
- Bahwa material timbunan yang digunakan oleh PT. Buton Karya Konstruksi untuk menimbun permukaan jalan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu ada yang diambil dari katingan bukit yang dilalui oleh proyek dan ada juga yang diambil dari hasil galian di lokasi penambangan;
- Bahwa fasilitas dan peralatan yang digunakan pada saat pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah milik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian material timbunan yaitu excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa operator excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning pada saat melakukan penggalian yaitu saksi Firman Alias Oko Bin La Sahu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut material timbunan dari lokasi penggalian ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil truk dumping dan salah satunya adalah mobil truk dumping yang dikemudikan oleh Saksi;
- Bahwa ciri-ciri mobil truk dumping yang Saksi gunakan pada saat melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat DT 9162 CG;
- Bahwa selain Saksi, sopir mobil truk dumping yang melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu saksi La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh.Yusuf, Asrul Saputra Alias Culun Bin Adirman, Sarihu Alias Ode Bin La Juma dan Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah material yang diangkut dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa yang mengetahui jumlah material yang diangkut dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu saksi La Ode Suha

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Suha Bin La Ode Unga yang bertugas mencatat jumlah pengangkutan material timbunan;

- Bahwa material timbunan yang digunakan oleh PT. Buton Karya Konstruksi untuk menimbun permukaan jalan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu ada yang diambil dari katingan bukit yang dilalui oleh proyek dan ada juga yang diambil dari hasil galian dari lokasi yang berada di sekitar pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa adapun cara mendapatkan material timbunan tersebut yaitu dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian alat berat tersebut melakukan pengerukan permukaan tanah untuk mendapatkan material timbunan, setelah material timbunan terkumpul lalu dimuat dengan menggunakan mobil truk dumping kemudian material timbunan tersebut ditumpah di lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan lalu dihampar dengan menggunakan alat berupa grader kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berupa bomag (walas);
- Bahwa material timbunan yang diperoleh dari kegiatan pengerukan material yaitu ada yang berupa bongkahan batu besar dan adapula yang berbentuk material pasir halus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan pada saat dilakukan kegiatan penggalian material di lokasi penambangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan berupa aktivitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai sopir mobil truk dumping dan ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengangkut material galian dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi bekerja untuk mengangkut material galian atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja mengangkut material galian dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan sejak awal bulan Februari 2021 dan berhenti setelah adanya proses penyelidikan perkara ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa material yang digunakan untuk pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah material sirtu (pasir batu) yang biasa disebut timbunan;
- Bahwa material timbunan tersebut diambil dari wilayah lokal Wakatobi dan tidak didatangkan dari luar Wakatobi;
- Bahwa material timbunan yang digunakan oleh PT. Buton Karya Konstruksi untuk menimbun permukaan jalan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu ada yang diambil dari katingan bukit yang dilalui oleh proyek dan ada juga yang diambil dari hasil galian di lokasi penambangan;
- Bahwa fasilitas dan peralatan yang digunakan pada saat pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah milik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian material timbunan yaitu excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa operator excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning pada saat melakukan penggalian yaitu saksi Firman Alias Oko Bin La Sahu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut material timbunan dari lokasi penggalian ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu dengan menggunakan 5 (lima) unit

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil truk dumping dan salah satunya adalah mobil truk dumping yang dikemudikan oleh Saksi;

- Bahwa ciri-ciri mobil truk dumping yang Saksi gunakan pada saat melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat DT 9189 CG;
- Bahwa selain Saksi, sopir mobil truk dumping yang melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu saksi La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf, Asrul Saputra Alias Culun Bin Adirman, Sarihu Alias Ode Bin La Juma dan Muksin Alias La Huma Bin La Munu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah material yang diangkut dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa yang mengetahui jumlah material yang diangkut dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu saksi La Ode Suha Alias Suha Bin La Ode Unga yang bertugas mencatat jumlah pengangkutan material timbunan;
- Bahwa material timbunan yang digunakan oleh PT. Buton Karya Konstruksi untuk menimbun permukaan jalan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu ada yang diambil dari katingan bukit yang dilalui oleh proyek dan ada juga yang diambil dari hasil galian dari lokasi yang berada di sekitar pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa adapun cara mendapatkan material timbunan tersebut yaitu dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian alat berat tersebut melakukan pengerukan permukaan tanah untuk mendapatkan material timbunan, setelah material timbunan terkumpul lalu dimuat dengan menggunakan mobil truk dumping kemudian material timbunan tersebut ditumpah di lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan lalu dihampar dengan menggunakan alat berupa grader kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berupa bomag (walas);

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material timbunan yang diperoleh dari kegiatan pengerukan material yaitu ada yang berupa bongkahan batu besar dan adapula yang berbentuk material pasir halus;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan pada saat dilakukan kegiatan penggalian material di lokasi penambangan dan barang bukti mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat DT 9189 CG yang dipakai oleh Saksi untuk mengangkut material timbunan dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan berupa aktivitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi sebagai sopir mobil truk dumping dan ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengangkut material galian dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Saksi bekerja untuk mengangkut material galian atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja mengangkut material galian dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan sejak awal bulan Februari 2021 dan berhenti setelah adanya proses penyelidikan perkara ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian;

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa material yang digunakan untuk pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah material sirtu (pasir batu) yang biasa disebut timbunan;
- Bahwa material timbunan tersebut diambil dari wilayah lokal Wakatobi dan tidak didatangkan dari luar Wakatobi;
- Bahwa material timbunan yang digunakan oleh PT. Buton Karya Konstruksi untuk menimbun permukaan jalan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu ada yang diambil dari katingan bukit yang dilalui oleh proyek dan ada juga yang diambil dari hasil galian di lokasi penambangan;
- Bahwa fasilitas dan peralatan yang digunakan pada saat pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan adalah milik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian material timbunan yaitu excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa operator excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning pada saat melakukan penggalian yaitu saksi Firman Alias Oko Bin La Sahu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut material timbunan dari lokasi penggalian ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil truk dumping dan salah satunya adalah mobil truk dumping yang dikemudikan oleh Saksi;
- Bahwa ciri-ciri mobil truk dumping yang Saksi gunakan pada saat melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat DT 9573 AG;
- Bahwa selain Saksi, sopir mobil truk dumping yang melakukan pengangkutan material timbunan dari lokasi penambangan ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu saksi Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo, Asrul Saputra Alias Culun Bin Adirman, Sarihu Alias Ode Bin La Juma dan Muksin Alias La Huma Bin La Munu;

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah material yang diangkut dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa yang mengetahui jumlah material yang diangkut dari lokasi penambangan kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu saksi La Ode Suha Alias Suha Bin La Ode Unga yang bertugas mencatat jumlah pengangkutan material timbunan;
- Bahwa material timbunan yang digunakan oleh PT. Buton Karya Konstruksi untuk menimbun permukaan jalan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yaitu ada yang diambil dari katingan bukit yang dilalui oleh proyek dan ada juga yang diambil dari hasil galian dari lokasi yang berada di sekitar pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa adapun cara mendapatkan material timbunan tersebut yaitu dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian alat berat tersebut melakukan pengerukan permukaan tanah untuk mendapatkan material timbunan, setelah material timbunan terkumpul lalu dimuat dengan menggunakan mobil truk dumping kemudian material timbunan tersebut ditumpah di lokasi pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan lalu dihampar dengan menggunakan alat berupa grader kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berupa bomag (walas);
- Bahwa material timbunan yang diperoleh dari kegiatan pengerukan material yaitu ada yang berupa bongkahan batu besar dan adapula yang berbentuk material pasir halus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan pada saat melakukan penggalian material di lokasi penambangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teggu Murtono, S.T., M.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi karena mendapat Surat Perintah Tugas dari Direktur Teknik Lingkungan

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: 719.Tug/MB.07/DBT/2021 tanggal 29 Maret 2021;

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan mempunyai keahlian di bidang teknis dan regulasi pertambangan;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara yaitu setiap orang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Unaaah pada tahun 2014, 2020 dan 2021 mengenai perkara tindak pidana penambangan tanpa izin, penambangan illegal di kawasan hutan dan perkara tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan /atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa Dasar hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa menurut Ahli, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah sedangkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
- Bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang; Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan; Wilayah Pertambangan adalah Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional; Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan atau pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- Bahwa izin pertambangan terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa hanya terdapat 1 (satu) jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Adapun jangka waktu berlakunya IUP berbeda untuk setiap komoditas, antara lain: Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam paling lama 8 tahun (dapat diberikan perpanjangan selama 1 tahun setiap kali perpanjangan) untuk kegiatan eksplorasi dan paling lama 20 tahun (dijamin memperoleh perpanjangan sebanyak 2 kali masing-masing 10 tahun) untuk kegiatan operasi produksi; Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logam paling lama 3 tahun untuk kegiatan eksplorasi dan paling lama 10 tahun (dijamin memperoleh perpanjangan sebanyak 2 kali masing-masing 5 tahun) untuk kegiatan operasi produksi; Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 tahun untuk kegiatan eksplorasi dan paling lama 20 tahun (dijamin memperoleh perpanjangan sebanyak 2 kali masing-masing 10 tahun) untuk kegiatan operasi produksi; Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan paling lama 3 tahun untuk kegiatan eksplorasi dan paling lama 5 tahun (dijamin memperoleh perpanjangan sebanyak 2 kali masing-masing 5 tahun) untuk kegiatan operasi produksi; Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara paling lama 7 tahun (dapat diberikan perpanjangan selama 1 tahun setiap kali perpanjangan) untuk kegiatan eksplorasi dan paling lama 20 tahun (dijamin memperoleh perpanjangan sebanyak 2 kali masing-masing 10 tahun) untuk kegiatan operasi produksi;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;
- Bahwa Usaha pertambangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum dan studi kelayakan serta operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa mekanisme penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa terdapat perubahan terkait

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bagian dari Perizinan Berusaha yang sebelumnya menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 dapat diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan namun saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 yang sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan sehingga mekanisme penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 belum ada. Yang menjadi dasar dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berdasarkan ketentuan Pasal 7 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan melalui 2 tahapan yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan batasan atau larangan dalam suatu wilayah tertentu yang menyebabkan wilayah tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan, misalnya: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa dilarang melakukan kegiatan penambangan dengan metode tambang terbuka di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung dan dilarang melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan sektor di luar kehutanan pada kawasan hutan dengan fungsi konservasi; dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda. Rencana tata ruang yang dimaksud terkait dengan kegiatan pertambangan adalah Kawasan Peruntukan Pertambangan;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Wilayah Pertambangan yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Selain itu, Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah memiliki

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebar di beberapa kabupaten;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi, di Kabupaten Wakatobi terdapat Wilayah Pertambangan dalam bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) namun di Kabupaten Wakatobi tidak memiliki Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sehingga tidak ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa untuk menentukan apakah di suatu lokasi memiliki wilayah pertambangan dan dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu dengan cara melakukan plot titik koordinat rencana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke dalam Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sehingga dapat diketahui posisi titik koordinat tersebut terhadap Wilayah Pertambangan yang terdiri dari WUP, WPR dan WPN;
- Bahwa bentuk atau rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha pertambangan batuan yang harus memiliki izin yaitu melakukan kegiatan untuk memproduksi material timbunan dengan cara menggali dengan menggunakan alat penggalian/pemuatan berupa excavator. Kegiatan penambangan yang dilakukan merupakan bagian usaha pertambangan tahapan operasi produksi yang terlebih dahulu harus memiliki izin agar dapat melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha yang salah satu pelaksanaannya dalam bentuk pemberian izin. Untuk kegiatan penggalian dan atau penambangan batuan untuk keperluan material timbunan, izin yang harus dimiliki antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa selain memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi, Ahli pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, dimana Ahli bersama personel Sat Reskrim Polres Wakatobi dan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Firman Alias Oko Bin La Sahu (operator excavator) telah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan yang bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, Ahli juga melakukan pengambilan/pengukuran titik koordinat posisi beberapa tumpukan material timbunan (berupa batu gamping terumbu atau batu gamping koral dan titik koordinat posisi beberapa pit penambangan dengan menggunakan GPS Garmin GPSMap 64 SC dengan hasil sebagai berikut;

- Lokasi Lubang Tambang 1/Pit 1 dengan titik koordinat: Longitude (123.566944), Latitude (-5.320211);
- Lokasi Lubang Tambang 2/Pit 2 dengan titik koordinat: Longitude (123.566853), Latitude (-5.320222);
- Lokasi Lubang Tambang 3/Pit 3 dengan titik koordinat: Longitude (123.566753), Latitude (-5.320408);
- Lokasi Lubang Tambang 4/Pit 4 dengan titik koordinat: Longitude (123.566989), Latitude (-5.320403);
- Tumpukan 1 dengan titik koordinat: Longitude (123.566944), Latitude (5.320211);
- Tumpukan 2 dengan titik koordinat: Longitude (123.566894), Latitude (5.320350);
- Tumpukan 3 dengan titik koordinat: Longitude (123.567000), Latitude (5.320292);

- Pada saat melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan yang bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Ahli menggunakan GPS Garmin GPSMap 64 SC sebagai receiver untuk menerima sinyal dari satelit GPS dan GLONASS sebagai transmitter;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran titik koordinat dengan hasil pengukuran di lapangan menggunakan GPS ke dalam Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dengan perangkat lunak ArcGIS 10.4.1 dan penelusuran sebaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI)

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa titik koordinat lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara bahwa Pajak dalam kegiatan pertambangan dapat berupa : Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; Bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan Pajak Daerah;
- Bahwa pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Bea dan Cukai dipungut oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun untuk Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam perkara ini;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pertambangan, jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bahwa Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kegiatan untuk mengambil mineral bukan logam dan batuan disebut sebagai kegiatan penambangan yang merupakan salah satu bagian kegiatan usaha pertambangan. Sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yaitu IUP, IUPK, IPR atau SIPB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki IUP, IUPK, IPR atau SIPB. Demikian pula wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan yaitu dalam hal ini pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB. Oleh karena itu, dalam perkara ini, pihak Pemerintah Kabupaten Wakatobi tidak dapat menarik pajak terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan belum memiliki IUP, IUPK, IPR atau SIPB;

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Daerah tidak dibenarkan menarik pajak kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB. Hal ini disebabkan karena orang pribadi atau badan usaha yang tidak memiliki IUP, IUPK, IPR atau SIPB tidak berhak atau tidak dapat melakukan kegiatan penambangan atau mengambil mineral bukan logam dan batuan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai subyek pajak atau wajib pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa untuk melakukan penambangan dan telah membayar pajak namun belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, maka tetap dianggap tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perorangan kemudian dialihkan ke badan hukum harus tetap memiliki izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- Bahwa masyarakat yang melakukan penambangan pada lahan yang dimilikinya harus memiliki izin pertambangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan kepada perorangan, korporasi maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada lokasi yang termasuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terletak di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi termasuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Dr. Hariman Satria, S.H., L.L.M. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara yaitu setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Kendari dan sehari-hari mengajar dalam mata kuliah konsentrasi hukum pidana;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan di persidangan terkait dengan beberapa perkara diantaranya perkara praperadilan dalam tindak pidana ITE, perkara praperadilan tindak pidana pertambangan, perkara praperadilan tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perkara tindak pidana pencemaran lingkungan berupa limbah B3, perkara tindak pidana politik uang dan perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa pada saat Ahli memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi, Ahli mendapat surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Nomor 015/TGS/II.3.AU-1/1/2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan rumusan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif;
- Bahwa unsur objektif Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi "melakukan usaha penambangan" dan "tanpa IUP, IPR, atau IPK" sedangkan unsur subjektifnya yaitu "setiap orang";
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang “izin” merupakan hal yang prinsip dalam pembuktian Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa izin merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika membahas mengenai unsur delik dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena salah satu unsur objektif dari Pasal 158 tersebut adalah menyangkut izin, baik itu IUP, IPR maupun IPK. Sehingga dalam konteks pembuktian unsur delik objektif, maka keberadaan izin menjadi sangat mendasar sekali sehingga tidak dapat dikesampingkan begitu saja;
- Bahwa pajak dan izin tidak dapat saling mensubstitusikan satu sama lain meskipun keduanya berada dalam ranah hukum administrasi negara, sehingga jika seseorang atau badan usaha melaksanakan usaha pertambangan tanpa izin, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga dapat diproses pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa ketika seseorang atau badan usaha membayar pajak usaha pertambangan tetapi tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka hal itu tetaplah menjadi suatu tindak pidana. Sehingga pembayaran pajak tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana kepada pelaku usaha yang menjalankan usaha

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan tanpa izin. Perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kriminal sehingga harus ditindaki oleh aparat penegak hukum;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sekitar bulan Februari 2021 dan bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan galian C yang berbentuk batuan dan tanah timbunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan tujuan untuk mendapatkan material yang akan digunakan pada pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi untuk mengerjakan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi untuk mengerjakan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021 tertanggal 02 Februari 2021;
- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi, yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning digunakan untuk menggali dan mengumpulkan material timbunan serta 5 (lima) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan untuk memuat material timbunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penambangan yang berperan sebagai operator excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yaitu saksi Firman Alias Oko Bin La Sahu sedangkan sopir mobil truk dumping yang melakukan bongkar muat material penambangan yaitu saksi La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf, Sarihu Alias Ode Bin La Juma, Muksin

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias La Huma Bin La Munu, Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo dan Asrul Saputra Alias Culun Bin Adirman;

- Bahwa selain operator dan sopir masih ada pekerja lain yang bekerja pada saat Terdakwa melakukan penambangan yaitu saksi La Ode Suha Alias Suha Bin La Ode Unga yang bertugas membuka bancia/penutup pintu belakang mobil truk dumping serta melakukan pencatatan terhadap jumlah mobil yang telah melakukan bongkar muat material timbunan/batuan yang diambil dari lokasi penambangan ke lokasi pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merekrut dan membayar gaji operator dan sopir untuk melakukan penambangan;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 5 (lima) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan penambangan tersebut, Terdakwa sewa dari Awaludin Samar yang beralamat di Jalan Erlangga, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai surat kepemilikan atas 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 5 (lima) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang Terdakwa sewa untuk digunakan dalam melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk menyewa alat-alat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 5 (lima) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai manager proyek pada saat menerima Surat Penugasan dari saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe yang merupakan direktur dari PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa kewenangan yang diberikan oleh saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi kepada Terdakwa yaitu sebatas pada penugasan untuk mengerjakan kegiatan operasional dari pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak atas pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi;

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat perjanjian kontrak atas pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi tidak mencantumkan mengenai kegiatan penambangan namun dalam surat perjanjian kontrak tersebut mencantumkan tentang lokasi pengambilan material tanah timbunan;
- Bahwa Terdakwa selaku manager proyek lah yang memilih lokasi penambangan untuk mendapatkan material yang akan digunakan pada pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi La Moane Bin La Hadi pada saat itu yaitu Terdakwa sebagai penambang sedangkan saksi La Moane Bin La Hadi sebagai pemilik lahan dan atas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan pembayaran kepada saksi La Moane Bin La Hadi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap muatan atau per 1 (satu) truk material timbunan yang dihasilkan dari lahan tersebut;
- Bahwa selain memperoleh pembayaran sejumlah uang, saksi La Moane Bin La Hadi juga memperoleh keuntungan berupa perataan tanah atas lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi tersebut;
- Bahwa jumlah material timbunan yang sudah diambil pada saat Terdakwa melakukan penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yaitu sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) ret;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi, Terdakwa memberikan pembayaran harga material timbunan kepada saksi La Moane Bin La Hadi sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah mengerjakan proyek pembangunan jalan di Lingkungan Antapia, Wakatobi dengan menggunakan material timbunan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima teguran dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada saat mengambil material untuk kebutuhan proyek pembangunan jalan di Lingkungan Antapia, Wakatobi pada tahun 2015 karena pada saat itu ada kesepakatan antara pihak pelaksana proyek dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tokoh masyarakat dan tokoh adat tentang material yang digunakan untuk pembangunan di Wakatobi, tidak boleh diambil dari luar Wakatobi dan pada saat pengambilan material tidak boleh

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara menggali namun cukup meratakan permukaan lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengambilan material;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus izin pertambangan rakyat sebelum melakukan penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi;
- Bahwa selain di Wakatobi Terdakwa juga pernah melakukan penambangan di Kota Baubau untuk mendapatkan material timbunan yang digunakan untuk kebutuhan proyek pembangunan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penambangan apabila tidak ada pekerjaan proyek pembangunan jalan atau pembangunan yang membutuhkan material tanah timbunan;
- Bahwa status Terdakwa bukan sebagai penambang namun sebagai kontraktor pada saat melaksanakan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penambangan, saksi La Moane Bin La Hadi selaku pemilik lahan tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia telah memiliki izin pertambangan rakyat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus izin penambangan;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum Terdakwa melakukan penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi namun sebelum melakukan penambangan Terdakwa bersama direksi PU dan konsultan pengawas melakukan survei lokasi penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021, adalah benar Surat Penugasan yang Terdakwa terima dari saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG, dan 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG adalah benar alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan;

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, berupa 3 (tiga) tumpukan batu adalah benar batuan yang sama dengan yang Terdakwa dapat pada saat melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu La Ode Solihin Mato yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil material galian C pada tanggal dan tahun yang sudah Saksi tidak ingat lagi, namun diketahui oleh Saksi dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2021, bertempat di Desa Padakuru, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Lahan yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan material galian C yang dilakukan oleh Terdakwa adalah milik saksi La Moane Bin La Hadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil material galian C di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi karena pada saat itu Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dimana Saksi sebagai kepala unit material sedangkan Terdakwa sebagai manager proyek;
- Bahwa Terdakwa mengambil material galian C dengan tujuan untuk mendapatkan material yang digunakan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa Sebelum mengambil material galian C yang akan digunakan pada pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan, material terlebih dahulu diambil sampelnya kemudian dikirim ke UPTD Kendari untuk diuji di laboratorium. Setelah itu UPTD Kendari mengirimkan hasil uji laboratorium dan hasil uji laboratorium atas material tersebut diperlihatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan hasil uji laboratorium, material tersebut layak untuk digunakan sebagai material dalam pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan. Selanjutnya Terdakwa mengambil material galian C di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi untuk digunakan dalam pengerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat mengambil material galian C di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang dijadikan sebagai lokasi pada saat Terdakwa mengambil material galian C di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi;

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil material galian C, Terdakwa melakukan kesepakatan dengan pemilik lahan dimana pemilik lahan menjual material galian C kepada Terdakwa dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ret dan Terdakwa mengambil material galian C dengan cara meratakan lahan serta tidak melakukan penggalian;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil material galian C di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil material galian C di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi adalah milik PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa PT. Buton Karya Konstruksi adalah milik saksi Benhard Sumihe, S.T.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil material galian C di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi mempunyai surat kepemilikan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memerintahkan mengenai penggunaan alat-alat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 3 (tiga) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi pada saat Terdakwa mengambil material galian C di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tugas yang diberikan oleh Direktur PT. Buton Karya Konstruksi kepada Terdakwa untuk mengerjakan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan proyek di bidang konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengerjakan proyek di bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi pengambilan material galian C yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan atas nama La Moane Bin La Hadi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa lahan yang digunakan sebagai lokasi pengambilan material galian C telah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai lahan yang digunakan untuk mengambil material galian C harus memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum penambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa penambangan tanpa izin adalah kegiatan usaha pertambangan di wilayah pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya yang dilakukan tanpa izin;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
- Bahwa izin pertambangan terdiri atas Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan izin pertambangan adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa syarat-syarat izin pertambangan terdiri atas syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial;
- Bahwa wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa pemberian izin pertambangan maupun penetapan wilayah pertambangan bersifat *button up*, artinya diajukan oleh pemohon/pengaju setelah mendapatkan rekomendasi ataupun pertimbangan secara berjenjang dari pemerintah daerah setempat, pemerintah daerah provinsi dan pejabat-pejabat teknis terkait sebelum sampai dikeluarkannya surat izin berupa Surat Keputusan Menteri ESDM;
- Bahwa apabila seseorang melakukan penggalian batuan di wilayah pertambangan namun tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun apabila seseorang melakukan penggalian batuan namun bukan di wilayah pertambangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin;
- Bahwa wilayah Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan sebagai Taman Nasional sehingga Kabupaten Wakatobi tidak memiliki wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan maupun wilayah pertambangan rakyat. Oleh karena itu, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan di wilayah usaha pertambangan maupun wilayah pertambangan rakyat sehingga Terdakwa tidak melanggar ketentuan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa pembayaran retribusi atas penggalian batuan tersebut dianggap sah menurut hukum selama ada Peraturan Daerah yang mengaturnya dan di Kabupaten Wakatobi ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi galian batuan;
- Bahwa yang berwenang menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas usul dari pemerintah kabupaten/kota;
- Bahwa di Kabupaten Wakatobi tidak memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) karena Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan sebagai Taman Nasional namun pada tahun 2020 Kabupaten Wakatobi ditetapkan sebagai kawasan budidaya sehingga dimungkinkan adanya wilayah pertambangan rakyat dan apabila telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat,

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka seseorang atau badan hukum yang melakukan penambangan maka harus memiliki izin yaitu izin pertambangan rakyat;

- Bahwa Taman Nasional Wakatobi meliputi seluruh wilayah daratan dan perairan Kabupaten Wakatobi dan pada tahun 2020 Kabupaten Wakatobi ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kawasan budidaya perairan sehingga masyarakat diperbolehkan untuk melakukan pembangunan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara apakah seseorang wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) apabila orang tersebut melakukan penambangan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yaitu adanya konsultasi antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian konsultasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diusulkan kepada Kementerian ESDM;
- Bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengajukan Izin Pertambangan Rakyat;
- Bahwa sampai saat ini belum ada peraturan atau ketentuan lain yang mengatur tentang Penetapan Wilayah Pertambangan selain Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan benar bahwa dalam Keputusan Menteri ESDM tersebut tidak menyebutkan bahwa Kabupaten Wakatobi ditetapkan sebagai daerah yang memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa apabila di suatu daerah tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), maka daerah tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa apabila seseorang memiliki lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan dan pemilik lahan telah menyerahkan atau menjualnya kepada orang lain namun lokasi tersebut termasuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), maka pemilik lahan yang wajib untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) tumpukan batu;
2. 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning;
3. 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG;
4. 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG;
5. 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG;
6. 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dokumen pembayaran pajak galian C yang terdiri dari bukti setoran tunai Bank Sultra tertanggal 29 November 2021 dan nota perhitungan Nota Perhitungan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
2. *Print out* dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Nomor: 620/600/01/KONT-BM/DAK/2021 tanggal 02 Februari 2021, Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pahlawan (DAK Reguler) yang dibuat dan ditandatangani oleh Benhard Sumihe selaku Direktur PT Buton Karya Konstruksi dan Munafar, S.T. selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;
3. *Print out* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3673K/30/Mem/2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;
4. Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat No.:023.b/PSMA/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani di Baubau tanggal 07 Februari 2021 oleh Awaluddin Samar selaku Direktur PT Golden Prima Wakatobi dan Suwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penambangan sekitar bulan Februari-Maret 2021, di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yang berada di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;



- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batuan dan tanah timbunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3673K/30/Mem/2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi, Kabupaten Wakatobi tidak memiliki Wilayah Pertambangan;
- Bahwa penambangan dilahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yang berada di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi La Moane Bin La Hadi, dimana Terdakwa memberikan pembayaran kepada saksi La Moane Bin La Hadi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap muatan atau per 1 (satu) truk material timbunan;
- Bahwa selain memperoleh pembayaran sejumlah uang, saksi La Moane Bin La Hadi juga memperoleh keuntungan berupa perataan tanah atas lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi tersebut;
- Bahwa jumlah material timbunan yang sudah diambil pada saat Terdakwa melakukan penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yaitu sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) ret dan oleh karenanya Terdakwa telah memberikan pembayaran kepada saksi La Moane Bin La Hadi sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan tujuan untuk mendapatkan material berupa batuan dan tanah timbunan yang digunakan pada pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa tempat asal material berupa batuan dan tanah timbunan (*quarry*) yang digunakan pada pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi, diketahui oleh selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Nomor: 620/600/01/KONT-BM/DAK/2021 tanggal 02 Februari 2021;

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapatkan penugasan sebagai manager proyek berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021 tertanggal 02 Februari 2021 dari saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi;
- Bahwa kewenangan yang diberikan oleh saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi kepada Terdakwa, yaitu untuk mengerjakan kegiatan operasional dari pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan proyek tersebut selesai tanpa mencantumkan tentang penggalan material ataupun penambangan;
- Bahwa saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak atas pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi, yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning digunakan untuk menggali dan mengumpulkan material timbunan serta 5 (lima) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan untuk memuat material timbunan, dimana semua peralatan tersebut Terdakwa sewa dari Awaludin Samar yang beralamat di Jalan Erlangga, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai surat kepemilikan atas 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 5 (lima) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang Terdakwa sewa untuk digunakan dalam melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk menyewa alat-alat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 5 (lima) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penambangan Terdakwa dibantu oleh saksi Firman Alias Oko Bin La Sahu yang berperan sebagai operator excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning, saksi La Ode Suha Alias Suha Bin La Ode Unga yang bertugas membuka bancia/penutup pintu belakang mobil truk dumping serta melakukan pencatatan terhadap jumlah

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang telah melakukan bongkar muat material timbunan/batuan yang diambil dari lokasi penambangan, dan para pekerja yang berperan sebagai sopir mobil truk dumping yang melakukan bongkar muat material penambangan yaitu saksi La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf, saksi Sarihu Alias Ode Bin La Juma, saksi Muksin Alias La Huma Bin La Munu, saksi Muhamad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo dan saksi Asrul Saputra Alias Culun Bin Adirman;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pembayaran gaji terhadap para pekerja yang Terdakwa pekerjakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan, Terdakwa membayar pajak daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021, adalah benar Surat Penugasan yang Terdakwa terima dari saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG, dan 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG adalah benar alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, berupa 3 (tiga) tumpukan batu adalah benar batuan yang sama dengan yang Terdakwa dapat pada saat melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur: setiap orang;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad.2. Unsur: melakukan Penambangan tanpa izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud dalam unsur ini harus merujuk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan aktivitas penambangan batuan dan tanah timbunan sekitar bulan Februari-Maret 2021, di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yang berada di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning digunakan untuk menggali mengumpulkan material timbunan dan 5 (lima) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi yang digunakan untuk memuat material timbunan, dimana semua peralatan tersebut Terdakwa sewa dari Awaludin Samar yang beralamat di Jalan Erlangga, Kota Baubau, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa dibantu oleh para

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



pekerja yang digaji oleh Terdakwa, yaitu saksi Firman Alias Oko Bin La Sahu yang berperan sebagai operator excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning, saksi La Ode Suha Alias Suha Bin La Ode Unga yang bertugas membuka bancia/penutup pintu belakang mobil truk dumping serta melakukan pencatatan terhadap jumlah mobil yang telah melakukan bongkar muat material timbunan/batuan yang diambil dari lokasi penambangan, dan para pekerja lainnya yang berperan sebagai sopir mobil truk dumping yang melakukan bongkar muat material penambangan yaitu saksi La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf, saksi Sarihu Alias Ode Bin La Juma, saksi Muksin Alias La Huma Bin La Munu, saksi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin La Kayo dan saksi Asrul Saputra Alias Culun Bin Adirman;

Menimbang, bahwa penambangan dilahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yang berada di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi La Moane Bin La Hadi, dimana saksi La Moane Bin La Hadi memperoleh keuntungan berupa perataan tanah atas lahan miliknya tersebut dan Terdakwa juga memberikan pembayaran kepada saksi La Moane Bin La Hadi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap muatan atau per 1 (satu) truk material timbunan, sehingga dari kesepakatan tersebut saksi La Moane Bin La Hadi telah menerima pembayaran sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) ret material timbunan yang sudah diambil oleh Terdakwa dari lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut ditujukan untuk memenuhi pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi dalam hal pemenuhan akan kebutuhan material berupa batuan dan tanah timbunan, dimana pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapatkan penugasan sebagai manager proyek berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021 tertanggal 02 Februari 2021 dari saksi Benhard Sumihe, S.T. Bin Bernat Sumihe selaku Direktur PT. Buton Karya Konstruksi, dengan kewenangan untuk mengerjakan kegiatan operasional dari pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan proyek tersebut selesai tanpa mencantumkan tentang penggalan material ataupun penambangan;

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat asal material berupa batuan dan tanah timbunan (*quarry*) yang digunakan pada pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi juga turut diketahui oleh PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Nomor: 620/600/01/KONT-BM/DAK/2021 tanggal 02 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan batuan dan tanah timbunan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan, karena berdasarkan keterangan dari diri Terdakwa, dirinya hanyalah seorang kontraktor, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki kapabilitas sebagai seorang penambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang secara nyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan, namun Terdakwa tetap melakukan aktivitas penambangan batuan dan tanah timbunan sekitar bulan Februari-Maret 2021, di lahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yang berada di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang bertujuan untuk memenuhi pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan alat-alat yang telah Terdakwa sewa dari Awaludin Samar dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut diketahui Terdakwa juga dibantu oleh para pekerja yang digaji oleh Terdakwa, manakala hal tersebut dikaitkan dengan keterangan dari Ahli yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu Sdr. Teggu Murtono, S.T., M.T., dimana yang bersangkutan menerangkan bahwa setelah dilakukan pengukuran titik koordinat dengan hasil pengukuran di lapangan menggunakan GPS ke dalam Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dengan perangkat lunak ArcGIS 10.4.1 dan penelusuran sebaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) dapat disimpulkan bahwa titik koordinat lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "melakukan Penambangan tanpa izin" telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menguraikan jika perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan, bahwa di wilayah Kabupaten Wakatobi tidak ada satupun Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Bupati Wakatobi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya tertanggal 10 Februari 2022 memberikan tanggapan, bahwa kewenangan pemerintah daerah terkait penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat telah dihapus dan telah menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai apa esensi dari penetapan Wilayah Pertambangan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional. Kemudian masih dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam Pasal 9 ditentukan bahwa WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan dan WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa penetapan suatu wilayah untuk menjadi Wilayah Pertambangan (WP), hanya ditujukan sebagai landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan semata yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah sebelumnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan kata lain, tidak ditetapkannya suatu wilayah atau area tertentu menjadi Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah Pusat, maka tidak berarti bahwa wilayah tersebut diperbolehkan ataupun dimungkinkan untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan secara bebas, bahkan hal demikian haruslah dapat dimaknai sebagai suatu wilayah yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk dilakukannya Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3673K/30/Mem/2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi, Kabupaten Wakatobi tidak memiliki Wilayah Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa wilayah Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan sebagai Taman Nasional, sehingga Kabupaten Wakatobi tidak memiliki Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan maupun Wilayah Pertambangan Rakyat, dan oleh karenanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak melanggar ketentuan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena dilakukan bukan di Wilayah Usaha Pertambangan maupun Wilayah Pertambangan Rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menjadi

*Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw*





tidak beralasan sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti serta seluruh alasan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak serta selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dituntut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan penanganan komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri ;

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Diperoleh fakta hukum, bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yang berada di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi ditujukan untuk memenuhi pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi dalam hal pemenuhan akan kebutuhan material berupa batuan dan tanah timbunan;
2. Diperoleh fakta hukum, bahwa tempat asal material berupa batuan dan tanah timbunan (*quarry*) yang digunakan pada pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi yang ditangani oleh PT. Buton Karya Konstruksi juga turut diketahui oleh PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Nomor: 620/600/01/KONT-BM/DAK/2021 tanggal 02 Februari 2021;
3. Diperoleh fakta hukum, bahwa terhadap penambangan batuan dan tanah timbunan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah pula disetorkan pembayaran pajak galian C kepada kas umum daerah Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa penambangan yang dilakukan oleh diri Terdakwa dilahan milik saksi La Moane Bin La Hadi yang berada di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang ditujukan untuk memenuhi pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Pahlawan, dimana tempat asal material berupa batuan dan tanah timbunan

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



(quarry) yang digunakan pada pekerjaan proyek tersebut diketahui oleh PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi dan terhadap batuan dan tanah timbunan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penambangan yang dilakukannya telah pula disetorkan pembayaran pajaknya kepada kas umum daerah Kabupaten Wakatobi, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Wakatobi untuk melakukan pembangunan daerah yang mengandung muatan kepentingan umum, dimana perbuatan Terdakwa tersebut pada akhirnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Kabupaten Wakatobi, yaitu dalam hal peningkatan infrastruktur bagi masyarakat Kabupaten Wakatobi itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dirasa telah mempertimbangkan implikasi sosial kemasyarakatan ke depan, baik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan masyarakat pada umumnya, utamanya masyarakat pada daerah wilayah hukum Kabupaten Wakatobi, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, di mana dalam Pasal tersebut diatur mengenai pidana kumulatif denda, maka terhadap diri Terdakwa harus dikenakan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a KUHP:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



memberatkan terpidana dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2;

3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan;

4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, kepada diri Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHP dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tumpukan batu yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG, 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG, dan 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG, dimana berdasarkan fakta dalam persidangan semua peralatan tersebut Terdakwa peroleh dari hasil sewa kepada Awaluddin Samar, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan pengelolaan mineral di wilayah NKRI, utamanya dalam hal menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari proyek Pemerintah Daerah Wakatobi yang ditujukan untuk pembangunan daerah;
- Perbuatan Terdakwa dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANTO, S.T. ALIAS WANTO BIN LA HIDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

5. Menetapkan Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan rumah;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) tumpukan batu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning;
- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG;
- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG;
- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, David Panggabean, S.H, sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh La Ode Muhamad Firman, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Diyan, S.H., M.H.

David Panggabean, S.H.

Ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw



Ttd.  
La Ali, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)